

**PROSEDUR PEROLEHAN
KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)**

1. Permohonan diajukan oleh Desa/Kelurahan menggunakan FORM MIG34 dengan ketentuan:
 - a. Yang diajukan adalah masyarakat/warga kurang mampu yang berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.
 - b. Warga/masyarakat tersebut sudah mempunyai Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang benar/valid sesuai E-KTP.
2. Desa/Kelurahan mengirim usulan ke Dinas Sosial.
3. Pengecekan / Validasi usulan dengan Kelengkapannya:
 - a. Pengisian FORM MIG34 sudah benar.
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Perbekel/Lurah bermeterai.
 - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dari Perbekel/Lurah bermeterai.
4.
 - a. Usulan yang sudah lengkap dan benar diterima.
 - b. Usulan permohonan yang belum lengkap dan benar ditolak/dibawa kembali oleh Desa/Kelurahan untuk diperbaiki/dilengkapi.
5. Usulan/permohonan yang sudah lengkap dan benar dari masing-masing Desa/Kelurahan di rekap dan dikirim ke BPJS untuk diproses.
6. Usulan KIS yang berhasil diproses dan dicetak diterima dari BPJS.
7. Penyerahan KIS ke Pihak Desa/Kelurahan.

**BAGAN ALUR PELAYANAN
PEROLEHAN KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)**



TIDAK DIPUNGUT BIAYA
GRATIS !!!